



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALOPO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALOPO

NOMOR: 88 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN SENDANA  
PADA KOTA PALOPO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14(1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kota Palopo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

Berita Acara . . .

3. Berita Acara Pleno KPU KOTA PALOPO Nomor 81/PP.04.1-BA/7373/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Panitia Pemungutan Suara pada Kota Palopo Untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN SENDANA PADA KOTA PALOPO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kota Palopo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa. atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024

KEEMPAT . . .

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Kota Palopo  
pada tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALOPO,


TTD

ABBAS

Tembusan disampaikan kepada YTH :

1. Ketua KPU Provinsi Sulawesi selatan;
2. Peringgal.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALOPO  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Astiawati

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
PALOPO TAHUN 2022  
NOMOR 88 TAHUN 2023 TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN SENDANA  
PADA KOTA PALOPO UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

**NAMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA TERPILIH  
KECAMATAN SENDANA**

NO	NAMA	KECAMATAN	KELURAHAN	KET
1	2	3	4	5
1	ADILAH REZKY F	SENDANA	MAWA	
2	LINDA	SENDANA	MAWA	
3	NURHAMDA R	SENDANA	MAWA	
1	ZHULFA ALFRIDA	SENDANA	PETA	
2	WIDY ASTUTI	SENDANA	PETA	
3	RASULI	SENDANA	PETA	
1	MIATI	SENDANA	PURANGI	
2	RATNASARI	SENDANA	PURANGI	
3	ARDIANTI	SENDANA	PURANGI	
1	NADA	SENDANA	SENDANA	
2	EVA SUSANTRI	SENDANA	SENDANA	
3	NURSIA	SENDANA	SENDANA	

Ditetapkan di Kota Palopo  
pada tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALOPO,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALOPO

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Astiawati

TTD

ABBAS

